



P E N E T A P A N

Nomor : 207 / Pdt. P / 2020 / PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

AQ Sanimah, Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Dusun Telor Jago, RT. 005, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Februari 2020, dan terdaftar di bawah Register Pekara Nomor: 207 / Pdt .P / 2020 / PN Mtr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 dimana data Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **AQ Sanimah**;
2. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang mana

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.189/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertulis **AQ Sanimah** yang seharusnya **Ratimah** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 11.095/IS/LB/2007 tanggal 23 Juli 2013 yang bernama Maemunah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Longlongan Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 24 Juni 2002, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tempos Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 30 Juni 2005, Ijazah Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 14 Juni 2008;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **AQ Sanimah** diganti menjadi **Ratimah**;
 4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan kepada pemohon untuk memberikan ijin merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang semula tertulis bernama **AQ Sanimah** diganti menjadi **Ratimah**;
 3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201070107600013, tanggal 28 September 2012 atas nama AQ SANIMAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 yang menerangkan bahwa di LONG-LONGAN pada tanggal 01 Juli 1960 telah lahir anak ke-1 Laki-laki dari Ayah NURSIH dan Ibu SAPINAH, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2019 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201070603083206 atas nama Kepala Keluarga AQ SANIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat, tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 11.095/IS/LB/2007 yang menerangkan bahwa di LONG-LONGAN pada tanggal 31 Desember 1988 telah lahir MAEMUNAH anak ke-5 Jenis kelamin Perempuan dari RATIMAH dan UNAH, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2013 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Long-longan Nomor: 423.5/768.B/Dikpora atas nama MAEMUNAH yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2002 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Long-longan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiah Nomor:MTs.03/1701/PP.01.1/243/2005 atas nama MAEMUNAH yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2005 oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.028/1901/PP.01.1/0241/2008 atas nama MAEMUNAH yang

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2008 oleh Kepala Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (2) dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I MURTAZAM :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 dimana data Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah AQ Sanimah;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang mana tertulis AQ Sanimah yang seharusnya Ratimah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 11.095/IS/LB/2007 tanggal 23 Juli 2013 yang bernama Maemunah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Longlongan Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 24 Juni 2002, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tempos Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 30 Juni 2005, Ijazah Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 14 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AQ Sanimah diganti menjadi Ratimah dimana untuk mengganti

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II MASTUDI: __

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 dimana data Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah AQ Sanimah;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang mana tertulis AQ Sanimah yang seharusnya Ratimah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 11.095/IS/LB/2007 tanggal 23 Juli 2013 yang bernama Maemunah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Longlongan Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 24 Juni 2002, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tempos Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 30 Juni 2005, Ijazah Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri Anak Pemohon yang bernama Maemunah tanggal 14 Juni 2008;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan pergantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AQ Sanimah diganti menjadi Ratimah dimana untuk mengganti

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan pergantian nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang mana tertulis **AQ Sanimah** diganti menjadi **Ratimah** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 11.095/IS/LB/2007 tanggal 23 Juli 2013; Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Longlongan Anak Pemohon tanggal 24 Juni 2002, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tempos Anak Pemohon tanggal 30 Juni 2005, Ijazah Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri Anak Pemohon tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **MURTAZAM** dan **MURTAZAM** sebagai tersebut dalam duduk permohonannya, ternyata keseluruhannya telah memenuhi

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sahnya alat bukti sehingga, memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menjatuhkan putusan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon bertempat tinggal di Dusun Telor Jago, RT. 005, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini dan Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan pergantian nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang mana tertulis **AQ Sanimah** diganti menjadi **Ratimah** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 11.095/IS/LB/2007 tanggal 23 Juli 2013; Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Longlongan Anak Pemohon tanggal 24 Juni 2002, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tempos Anak Pemohon tanggal 30 Juni 2005, Ijazah Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri Anak Pemohon tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan pokok dalil permohonan Pemohon, sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan pokok permohonannya dengan menyatakan permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon, yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Hakim maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang semula tertulis bernama **AQ Sanimah** diganti menjadi **Ratimah** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 11.095/IS/LB/2007 tanggal 23 Juli 2013; Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Longlongan Anak Pemohon tanggal 24 Juni 2002, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Tempos Anak Pemohon tanggal 30 Juni

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Ijazah Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah Putra Kediri Anak Pemohon tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk memberikan ijin merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-12122019-0064 tanggal 13 Desember 2019 yang semula tertulis bernama **AQ Sanimah** diganti menjadi **Ratimah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh I Wayan Sugiartawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(I Komang Lanus, S.H., M.H)

(I Wayan Sugiartawan, S.H.)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.	Rp. 10.000,-
7. Materai.	Rp. 6.000,-

J u m l a h. : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)